

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ruang publik merupakan bagian penting dari perkotaan sebagai tempat berinteraksi, bersosialisasi, dan beraktivitas bagi masyarakat di dalamnya. Dengan adanya ruang publik yang nyaman akan membuat masyarakat semakin produktif dan akan mewujudkan konsep pembangunan ruang publik yang berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan usulan *Sustainable Development Goals* yang menyoroti Ruang Publik sebagai sasaran penting dalam pembangunan global. Sasaran 11 Target 7 berbunyi: “Pada tahun 2030, menyediakan akses universal terhadap ruang terbuka hijau dan ruang publik yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya bagi perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang cacat”.¹

Ruang tidak hanya berbentuk fisik. Ruang merupakan hasil dari proses sosial yang terbentuk melalui berbagai hubungan, kepentingan, dan praktik masyarakat. Setiap pihak yang memiliki kepentingan pada suatu ruang akan berupaya untuk memperoleh pengaruh dalam menentukan cara ruang tersebut diproduksi dan dimanfaatkan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan serta penyebaran pengetahuan, nilai, dan aturan tertentu yang dapat memperkuat posisi mereka dalam mengendalikan pemanfaatan ruang.

¹ Ahmadin Dkk. 2023. Sosiologi Ruang Publik Perkotaan. Bandung. Widina Bhakti Persada. hlm 40.

Menurut Carr, tipologi ruang publik menekankan pada karakter kegiatannya, lokasi dan proses pembentukannya. Carr membagi tipologi ruang publik diantaranya yaitu: jalanan, taman, jalur hijau, tempat perbelanjaan, ruang spontan di lingkungan hunian masyarakat, ruang untuk komunitas, plaza, pasar, dan tepi air. Carr mengemukakan adanya keterlibatan pasif (*passive engagement*) dan aktif (*active engagement*) dalam pemanfaatan ruang publik. Kedua bentuk pengalaman ini terjadi sebagai akibat adanya proses interaksi tersebut dan pengguna ruang publik dapat melakukan interaksi dengan cara yang berbeda.²

Ruang publik mencakup ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau.³ Berdasarkan sifatnya, ruang publik dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ruang publik tertutup dan ruang publik terbuka. Ruang publik terbuka merupakan bentuk paling dasar yang berada di luar bangunan, dapat digunakan oleh siapa saja, serta memungkinkan berbagai aktivitas (bersifat multifungsi). Secara umum, ruang terbuka juga dibedakan menjadi dua kategori, yaitu ruang terbuka privat dan ruang terbuka publik (*open space*).

Dalam kehidupan masyarakat, ruang tentunya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Seiring dengan meningkatnya pembangunan taman sebagai bagian dari ruang publik perkotaan, mulai muncul perhatian terhadap adanya kesenjangan dalam aksesibilitas ruang bagi kelompok tertentu, khususnya difabel. Banyak

² Ibid, hlm 41.

³ Gunawan, I. G. N. A., Murtionoama, H., & Suwarlan, S. A. (2022). Kualitas Taman Kota Sebagai Ruang Publik Di Kota Tanjungpinang Berdasarkan Persepsi Pengguna (Studi Kasus: Taman Laman Boenda). *Sigma Teknika*, 5(1), hlm 183.

pembangunan ruang publik yang berorientasi pada keberlanjutan dan ketahanan kota namun masih sering mengabaikan salah satu aspek inklusivitas sosial, yaitu akses difabel. Akibatnya, infrastruktur dan fasilitas ruang publik yang dibangun belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan serta pengalaman kelompok difabel dalam mengakses dan memanfaatkan ruang tersebut.

Untuk mewujudkan kesetaraan sosial, pemerintah melalui birokrasi publik perlu menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Hal ini karena pelaksanaan fungsi negara memiliki keterkaitan yang erat dengan penyediaan layanan publik (*public service*) serta pengelolaan hubungan antara pemerintah dan masyarakat (*public affairs*). Pelayanan publik yang optimal menjadi salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan terpenuhinya hak masyarakat secara adil tanpa adanya diskriminasi.

Inklusi bagi difabel merupakan bagian dari konsep inklusi sosial yang secara khusus menekankan pada upaya mendorong dan memfasilitasi difabel agar dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat serta memperoleh hak-haknya tanpa diskriminasi.⁴ Hal ini menjadi penting dalam pembangunan masyarakat yang berkeadilan, karena tidak hanya penerimaan, tetapi juga pengakuan terhadap keberagaman sebagai bagian dari kehidupan sosial. Inklusi sosial tidak dapat terwujud tanpa adanya kemudahan akses terhadap ruang, layanan, dan fasilitas

⁴ Muthia, N., & Fauziah, K. (2024). Layanan berbasis inklusi sosial untuk penyandang disabilitas di Perpustakaan Kota Bogor. *BACA: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 45(2), hlm 145.

publik. Aksesibilitas menjadi faktor kunci yang memungkinkan difabel untuk terlibat secara penuh dalam berbagai aktivitas sosial. Tanpa akses yang memadai, peluang partisipasi akan tetap terbatas, sehingga tujuan inklusi sosial sulit tercapai secara optimal.

Aksesibilitas merupakan suatu hal yang menggambarkan sejauh mana setiap daerah, layanan, ataupun produk dapat diakses oleh siapapun tanpa terkecuali, termasuk penyandang difabel. Difabel sering kali menjadi kelompok yang sering terabaikan dalam aksesnya di ruang publik. Istilah difabel merupakan salah satu usulan untuk menggantikan istilah penyandang cacat, dengan tujuan menghilangkan stigma dan memberikan makna yang lebih inklusif serta nondiskriminatif.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 468/KPTS tahun 1998, aksesibilitas merupakan “Kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Pada Bangunan Umum dan Lingkungan, aksesibilitas didefinisikan sebagai segala bentuk kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh kesempatan di berbagai aspek kehidupan dan penghidupan.⁵ Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan setiap bangunan dan ruang publik dapat dirancang sedemikian rupa agar dapat digunakan

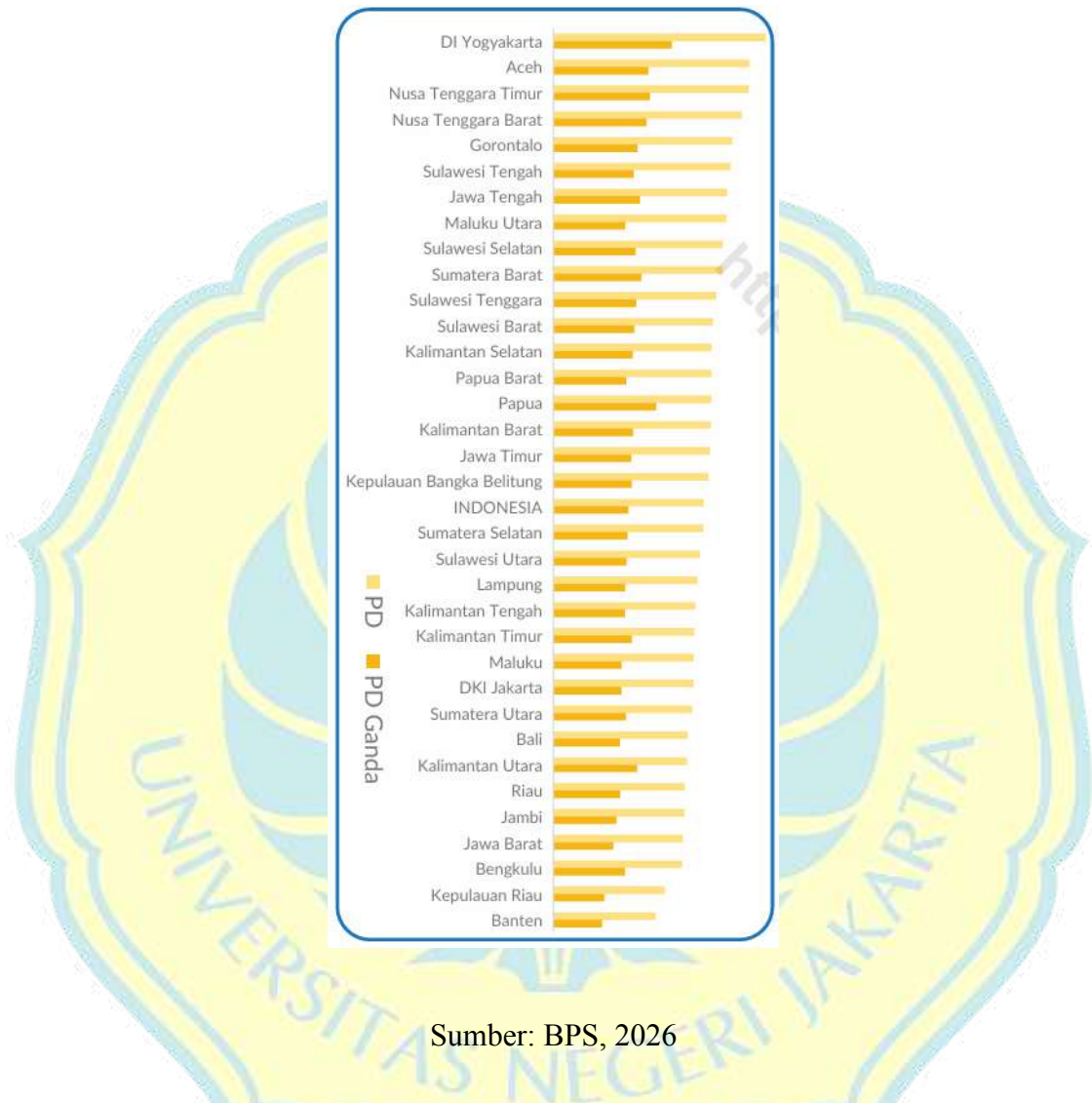
⁵ Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 468/KPTS/1998 Tanggal: 1 Desember 1998 Tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan.

oleh semua individu, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Ini mengasumsikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh akses kenyamanan secara setara dalam hidupnya.

Memang Pemerintah Indonesia sudah menetapkan berbagai regulasi yang menjamin hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut masih belum cukup mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Meskipun pemenuhan aksesibilitas sering dianggap bukan sebagai kebutuhan yang bersifat mendesak bagi difabel, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikannya.

Di beberapa kasus, pemerintah cenderung lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk masyarakat umum, seperti jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik lainnya dibandingkan dengan pemenuhan aksesibilitas yang inklusif bagi kelompok difabel. Asumsi bahwa ruang publik yang sudah ramah anak berarti sudah ramah untuk semua kelompok rentan masih sering disalahpahami. Kondisi ini diperparah dengan argumentasi bahwa jumlah penyandang disabilitas lebih sedikit dibandingkan populasi non-disabilitas, sehingga kebutuhan mereka dianggap kurang menjadi prioritas dalam perencanaan ruang publik. Akibatnya, hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya terwujud secara adil dalam pembangunan ruang publik di Indonesia.

Gambar 1.1 Long Form SP2020



Sumber: BPS, 2026

Berdasarkan hasil Long Form SP 2020 jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sekitar 1,43 persen, sedangkan prevalensi penyandang disabilitas ganda sekitar 0,71 persen. Dalam hal sebaran menurut provinsi, prevalensi penyandang disabilitas terbesar terdapat di Provinsi DI Yogyakarta (2,02 persen), diikuti Aceh (1,86 persen) dan NTT (1,86 persen), sedangkan prevalensi penyandang disabilitas

terkecil terdapat di Banten (0,97 persen), Kepulauan Riau (1,06 persen), dan Bengkulu (1,22 persen). Provinsi DI Yogyakarta menempati posisi teratas dengan persentase penyandang disabilitas terbesar, berasosiasi dengan tingginya persentase lansia di provinsi tersebut, dimana provinsi DI Yogyakarta memiliki persentase lansia terbesar (16,69 persen).

Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa, yang setara dengan sekitar 8,5% dari keseluruhan populasi.⁶ Kondisi difabel di Indonesia termasuk fenomena yang beragam dan kompleks sebab Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk yang besar sehingga dapat mempengaruhi beberapa aspek kehidupan masyarakatnya.

Tabel 1.1 Jumlah Disabilitas di Kabupaten Bogor

Disabilitas Fisik	Disabilitas Mental/ Jiwa	Disabilitas Fisik dan Mental	Disabilitas Netra/ Buta	Disabilitas Rungu/ wicara	Disabilitas Lainnya	Jumlah	Tahun
546	1459	81	351	630	683	3750	2022

Sumber: BPS Jawa Barat, 2022 (jabar.bps.go.id)

⁶ Leave No One Behind at Indonesian Construction,
<https://binakonstruksi.pu.go.id/publikasi/karya-tulis/leave-no-one-behind-at-indonesian-construction/>
 Diakses pada 1 Mei 2026.

Kemudian berdasarkan data BPS, pada tahun 2022 terdapat 72.565 jiwa di Jawa Barat dengan 3.750 jiwa penyandang difabel di Kabupaten Bogor.⁷ Dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Bogor diatas menggambarkan bahwa kebutuhan terhadap ruang publik yang inklusif cukup tinggi.

Ruang publik seperti Cibinong Situ Plaza idealnya harus mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan difabel melalui penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memadai, sehingga seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati, menggunakan, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial di ruang publik tanpa hambatan. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusivitas yang menekankan kesetaraan hak setiap individu dalam mengakses dan memanfaatkan ruang publik.

Dengan tingginya jumlah difabel di Bogor tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah dalam pemenuhan hak-hak difabel. Sejak Kabupaten Bogor menjadi tempat bermukim, maka ruang publik menjadi hal penting untuk disediakan bagi warga. Taman sebagai salah satu bentuk ruang publik memiliki peran penting dalam menyediakan tempat untuk berbagai aktivitas masyarakat, termasuk difabel. Langkah konkret pemerintah dalam usaha pemenuhan hak difabel tercermin pada pengesahan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menjadi dasar dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara komprehensif. UU ini menegaskan kewajiban pemerintah untuk

⁷ BPS Provinsi Jawa Barat, diakses di <https://jabar.bps.go.id> pada 1 Mei 2026.

menyediakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik yang memadai.⁸

Beberapa kota, contohnya Jakarta, telah menyediakan ruang publik yang lebih ramah difabel, tetapi masih banyak fasilitas umum yang kurang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Seperti terminal bus dan stasiun kereta di beberapa tempat masih belum sepenuhnya dapat diakses bagi penyandang disabilitas.⁹ Penyediaan sarana transportasi yang mendukung difabel juga harus menjadi prioritas. Transportasi yang ramah difabel akan memberikan kemudahan mobilitas dan aksesibilitas, sehingga kelompok difabel dapat mengakses layanan public dengan lebih mudah dan nyaman. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan ruang publik yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan bagi semua pihak.

Ruang publik yang tidak aksesibel sering kali menyulitkan penyandang difabel untuk menikmatinya secara optimal. Beberapa ruang publik memang menjadi tempat berkumpul bagi individu dari berbagai golongan, tetapi aksesibilitasnya bagi difabel masih menjadi tantangan besar. Padahal, bagi difabel, ruang publik harus dirancang agar sesuai dan aksesibel dengan kebutuhan mereka. Difabel memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menikmati ruang dan fasilitas publik tanpa diskriminasi. Dengan adanya aksesibilitas yang memadai di ruang publik, kebutuhan

⁸ Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020. BPS. 2020.

⁹ Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas fasilitas pelayanan publik di beberapa wilayah dan implementasi undang-undang dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), hlm 180-192.

difabel dapat lebih terpenuhi, sehingga tidak ada perbedaan fasilitas yang diterima antara difabel dan non difabel. Aksesibilitas yang inklusif ini juga menjadi wujud nyata dari komitmen masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang adil, ramah, dan mendukung keberagaman.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa taman kota sebagai ruang publik memiliki peran penting untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat. Oleh karena itu, adanya fasilitas pada Cibinong Situ Plaza sebagai lokasi penelitian didasarkan pada posisinya sebagai ruang publik sentral dalam mendukung aktivitas sosial masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah lebih lanjut sejauh mana fasilitas yang tersedia benar-benar memenuhi sebagai ruang publik yang inklusif. Sebagai salah satu ruang publik kota yang berfungsi sebagai cerminan dinamika sosial dan nilai-nilai budaya masyarakat setempat, sehingga relevan untuk dijadikan lokasi studi tentang aksesibilitas dan relasi sosial penyandang disabilitas dalam ruang publik.

1.2 Permasalahan Penelitian

Kabupaten Bogor telah mulai menunjukkan adanya penyediaan fasilitas publik bagi difabel sebagai upaya untuk terwujudnya inklusivitas. Meskipun telah terdapat sejumlah kemajuan dalam menghadirkan fasilitas yang lebih inklusif, kenyataannya masih banyak ruang publik yang masih belum ramah difabel dan inklusif. Maka, diperlukan upaya untuk memperluas implementasi konsep inklusif

secara lebih menyeluruh, termasuk di berbagai taman kota sebagai ruang publik tempat masyarakat beraktivitas.

Dari Latar belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa aksesibilitas difabel pada ruang publik masih terbatas. Cibinong Situ Plaza yang sering dimanfaatkan masyarakat patut dikaji apakah fasilitas dan infrastrukturnya sudah memenuhi standar ruang publik yang inklusif. Maka, permasalahan penelitian yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman anak-anak difabel dalam mengakses ruang dan menjalankan aktivitas di Taman Cibinong Situ Plaza?
2. Bagaimana Taman Cibinong Situ Plaza memproduksi ruang publik inklusif bagi pengunjung anak-anak difabel?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pengalaman anak-anak difabel dalam mengakses ruang dan menjalankan aktivitas di Taman Cibinong Situ Plaza.
2. Menganalisis Taman Cibinong Situ Plaza memproduksi ruang publik inklusif bagi pengunjung anak-anak difabel.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya apabila memiliki topik serupa mengenai ruang publik inklusif sebagai bahan tinjauan pustaka dalam menyusun penelitian.
- b. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka untuk mengembangkan ilmu Sosiologi, khususnya dalam permasalahan mengenai ruang publik yang inklusif dilihat dari kajian Sosiologi Perkotaan.
- c. Memberikan kontribusi informasi kepada pembaca terkait pentingnya ruang publik yang inklusif agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat seperti difabel tanpa ada yang termarginalisasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian aksesibilitas difabel dalam ruang publik inklusif, penulis berharap dapat memberikan masukan kepada lembaga dan stakeholder yang memiliki wewenang dalam urusan fasilitas publik, melalui penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan difabel serta mewujudkan ruang publik yang adil, setara, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat umum mengenai pentingnya menghargai hak dan keberadaan

penyandang difabel dalam kehidupan sosial sehari-hari, khususnya di ruang publik.

1.5 Tinjauan Penelitian Sejenis

Penelitian ini merujuk pada berbagai studi sejenis yang diambil dari beragam sumber, seperti jurnal nasional dan internasional, tesis, disertasi, buku, serta artikel daring yang mendukung proses penelitian. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu mencakup tujuh jurnal nasional, tiga jurnal internasional, empat tesis, lima buku, dan sejumlah artikel serta data lainnya. Studi literatur penelitian sejenis ini memaparkan beberapa konsep yang penulis anggap relevan dengan penelitian skripsi yang akan dilakukan.

Penelitian *pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Uliah Shafar dan Suzanna Ratih Sari dengan judul “*Pemanfaatan Alun-Alun Sebagai Ruang Terbuka Publik*” (2021).¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode yang digunakan untuk menganalisis performa ruang publik adalah evaluasi purnahuni (EPH). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara pengguna dan fasilitas sebuah ruang publik. Lokasi penelitian dilaksanakan di Alun-alun Andi Makkasau yang terletak di tengah kota Parepare.

Pada penelitian ini diawali dengan penjelasan mengenai setelah direnovasi alun-alun Andi Makassar lebih banyak digunakan sebagai lapangan olahraga ketimbang ruang interaksi sosial. Pada saat ini, terdapat penambahan fasilitas baru

¹⁰ Shafar, M. U., & Sari, S. R. (2021). Efektivitas Pemanfaatan Alun-Alun Sebagai Ruang Terbuka Publik. *Nature: National Academic Journal of Architecture*, 8(1), 53-61

ditempat ini. Beberapa fasilitas yang ditambahkan adalah alat kebugaran, tempat duduk komunal, panggung utama, panggung musik dan WC/toilet. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas ruang public masih rendah. Berdasarkan pemetaan *place-centered*, terdapat ketimpangan antara perilaku pengguna dan fasilitas yang tersedia. Oleh karena itu, dibutuhkan desain yang lebih responsif terhadap kebutuhan perilaku pengguna. Hasil pengamatan menunjukkan beberapa fasilitas perlu diperbaiki. Dari evaluasi purna huni (EPH), fasilitas olahraga masih memerlukan penambahan, sementara fasilitas lainnya cukup memadai namun perlu perbaikan material.

Pada penelitian *kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Jane Kartika Poripiona berjudul “*Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas*” (2021).¹¹ Pada penelitian ini menjelaskan pemenuhan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta melalui Perda Nomor 10 Tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi literatur dan wawancara semi terstruktur yang dilakukan dalam proses *indepth interview*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sudah tersedia berbagai layanan untuk penyandang disabilitas, seperti *stiker rute* khusus, pengumuman suara, *running text* dan layar TV di halte yang menampilkan posisi bus TransJakarta, kursi prioritas, bus Metro Trans berlantai rendah, serta kartu akses gratis bagi penyandang disabilitas.

¹¹ Propiona, J. K. (2021). Implementasi aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, hlm 10.

Kesimpulan penelitian ini adalah perlu melakukan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan kota yang nyaman dan ramah bagi penyandang disabilitas. Saat ini, Jakarta belum berhasil menerapkan prinsip aksesibilitas sesuai Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan belum layak disebut sebagai kota inklusif. Meskipun sanksi telah diatur dalam peraturan daerah, penegakan hukumnya masih lemah. Peran setiap aktor dalam implementasi kebijakan perlu dioptimalkan. Selain itu, sosialisasi tentang pentingnya aksesibilitas dalam pembangunan harus terus digalakkan, serta diperlukan evaluasi rutin dari pemangku kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kota yang benar-benar inklusif.

Pada penelitian *ketiga*, penelitian ini dilakukan oleh Fitri Handayani, dkk dengan judul “*Aksesibilitas Untuk Teman Tuli di Ruang Publik*” (2024).¹² Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat aksesibilitas bahasa isyarat Teman Tuli dalam memperoleh informasi di ruang publik. Penelitian ini menggunakan deskripsi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian ini berada di ruang publik Kota Samarinda. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis menggunakan teori Miles Huberman dan Saldana.

Dijelaskan dalam penelitian bahwa pengaplikasian pelayanan publik untuk Teman Tuli masih belum merata secara menyeluruh dan belum mendalam. Penyediaan simbol-simbol di ruang publik masih belum maksimal. Simbol-simbol

¹² Handayani, F., Tahir, M., & Setiawan, A. (2024). Aksesibilitas untuk Teman Tuli di Ruang Publik. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(4), 2398-2411

diperlukan sebagai bentuk komunikasi visual dan nonverbal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di ruang publik masih belum terpenuhi secara optimal. Diperlukan pembagian yang jelas serta pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan masing-masing jenis disabilitas, karena setiap ragam disabilitas memiliki kebutuhan yang berbeda. Khususnya bagi Teman Tuli, kebutuhannya tergolong kompleks karena keterbatasan dalam pendengaran dan perbedaan cara berkomunikasi dibandingkan dengan masyarakat umum. Hal ini menjadi tanggung jawab mendesak bagi pemerintah maupun pihak swasta untuk menyediakan layanan publik yang inklusif bagi Teman Tuli. Selain itu, dalam proses perancangan layanan informasi yang ramah disabilitas, penting untuk melibatkan Teman Tuli secara langsung sebagai evaluator agar mereka dapat memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan aksesibilitas yang nyata.

Pada penelitian *keempat*, dilakukan oleh Muhammad Miftahul Umam dan Ridwan Arifin dengan judul “*Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*” (2019).¹³ Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan kondisi nyata aksesibilitas difabel terhadap fasilitas public dan bagaimana perlindungan hukum terhadap kaum difabel ditegakkan dalam perspektif HAM di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yakni dengan menelaah berbagai peraturan

¹³ Umam, M. M., & Arifin, R. (2019). Aksesabilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18(1), hlm 55.

perundang-undangan serta dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2006. Selain itu, penulis juga menyertakan studi kasus dan data statistic sebagai bentuk penegasan realitas sosial.

Penulis menyorot masih banyaknya fasilitas publik yang tidak ramah difabel (misalnya halte bus, trotoar, gedung pemerintahan), diskriminasi sosial yang masih tinggi terhadap penyandang disabilitas, baik di ruang publik, dunia kerja, maupun pendidikan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya implementasi regulasi meskipun secara hukum telah dijamin. Penulis menganalisis bahwa meskipun perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sudah diatur secara komprehensif, namun implementasi di lapangan masih minim dan tidak merata. Hal ini dikaitkan dengan rendahnya anggaran, kurangnya sosialisasi, serta belum maksimalnya peran pemerintah daerah. Penulis menekankan pentingnya kesetaraan aksesibilitas sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Penelitian ini menegaskan perlunya peran aktif dari semua elemen, yaitu pemerintah, masyarakat, keluarga dan penyandang disabilitas itu sendiri untuk mewujudkan aksesibilitas yang setara dan inklusif.

Penelitian *kelima*, merupakan penelitian yang dilakukan oleh Syafi'ie dengan judul "*Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*" (2014).¹⁴ Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas di

¹⁴ Syafi'ie, M. (2014). Pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Inklusi, 1(2), 269-308

masyarakat dalam mendorong partisipasi dan kemandiriannya. Dalam penelitian ini membahas aksesibilitas fisik dan nonfisik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menjelaskan berbagai pandangan narasumber penyandang disabilitas yang merasa masih banyaknya fasilitas publik yang tidak memenuhi standar aksesibilitas. Misalnya, banyak gedung tidak menyediakan jalur landai (ram) yang sesuai standar, toilet yang aksesibel, atau informasi visual dan audio bagi mereka yang memiliki keterbatasan sensorik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kebutuhan aksesibilitas di sektor pemerintahan dan swasta belum sepenuhnya terpenuhi, terutama bagi penyandang disabilitas rungu. Di berbagai fasilitas layanan publik, masih belum tersedia interpreter maupun petugas yang memahami bahasa isyarat. Akibatnya, mereka berada dalam posisi yang sangat terpinggirkan, seolah dipaksa untuk membatasi diri, sementara hak-hak dasar mereka terus diabaikan.

Penelitian *keenam*, penelitian ini dilakukan oleh Putra Rizkiya, dkk. Penelitian ini berjudul Pemenuhan “Aksesibilitas Jalur Pejalan Kaki Bagi Penyandang Disabilitas Di Kawasan Pusat Kota Banda Aceh” (2023).¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian jalur pejalan kaki di pusat Kota Banda Aceh bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan

¹⁵ Rizkiya, P., Nadhifa, Z., Caisarina, I., & Nurdin, I. P. (2023). Pemenuhan Aksesibilitas Jalur Pejalan Kaki Bagi Penyandang Disabilitas Di Kawasan Pusat Kota Banda Aceh. *Jurnal Sosiologi Dialektika Sosial*, 9(2), 149-16

melalui observasi langsung, penyebaran kuesioner kepada penyandang disabilitas (khususnya tuna netra dan tuna daksa), serta wawancara dengan pihak terkait seperti komunitas difabel, akademisi, dan Dinas. Teknik penentuan sampel penelitian untuk pembagian kuesioner menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas jalur pejalan kaki belum memenuhi standar aksesibilitas. Dari 25 segmen jalan yang diteliti, hanya dua yang dinilai kurang sesuai, selebihnya tidak sesuai. Banyak fasilitas seperti ramp, guiding block, dan handrail yang tidak tersedia atau tidak fungsional. Bahkan jalur pedestrian kerap disalahgunakan sebagai lapak pedagang kaki lima, parkir sepeda motor, atau dibiarkan rusak dan berlubang. Penelitian ini menegaskan bahwa jika penyandang difabel tidak bisa mengakses ruang kota, maka hak mereka atas partisipasi publik otomatis terampas.

Penelitian *ketujuh*, penelitian ini dilakukan oleh Andi Darmadi, dkk. Judul penelitian ini adalah “*Human Governance: Aksesibilitas Fasilitas Publik Terhadap Penyandang Disabilitas*” (2021).¹⁶ Penelitian ini bertujuan melihat akses fasilitas public dalam pendekatan *human governance*, yaitu sebuah lensa yang mengaitkan tata kelola pemerintahan dengan nilai-nilai etika dan keadilan sosial. Penelitian ini berlokasi pada Kabupaten Sidoarjo. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, para penulis mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan anggota

¹⁶ Darmadi, D., Rania, G., Fitriana, A. R. D., & Setiawan, A. B. (2021). Human governance: Aksesibilitas fasilitas publik terhadap penyandang disabilitas. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(2), 100-112

organisasi difabel seperti PPDI dan PERTUNI, disertai observasi lapangan dan dokumentasi dari Dinas Sosial. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan tujuh prinsip human governance: akuntabilitas sosial, pendidikan warga negara, kesamaan dan kebebasan, partisipasi, keberlanjutan (sustainabilitas), kinerja adaptif pemerintah, dan kehandalan pelayanan (reliabilitas).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketujuh prinsip tersebut, hanya dua yang telah terpenuhi secara relatif baik, yaitu partisipasi dan reliabilitas. Meski demikian, bahkan dua aspek itu pun belum sepenuhnya menjangkau realitas di lapangan. Penyandang disabilitas di Sidoarjo memang telah dilibatkan dalam forum audiensi, namun partisipasi mereka seringkali bersifat simbolik. Pelayanan publik seperti rumah sakit mulai menyediakan fasilitas dasar, tetapi ruang terbuka, transportasi, trotoar, dan gedung pemerintahan masih jauh dari kata inklusif. Salah satu poin penting dalam penelitian ini adalah kenyataan bahwa akuntabilitas sosial dari pemerintah daerah masih lemah. Trotoar tanpa *guiding block*, taman kota tanpa *ramp* untuk kursi roda, dan halte dengan kemiringan berlebih menjadi bukti bahwa infrastruktur kota belum berpihak pada semua warga.

Penelitian ***kedelapan***, penelitian ini dilakukan oleh Gabriella Szaszak dan Tibor Kecskes dengan judul “*Universal Open Space Design to Inform Digital Technologies for a Disability-Inclusive Place-Making on the Example of Hungary*”

(2020).¹⁷ Penelitian ini bertujuan menjelaskan mengenai perhatian terhadap kebutuhan kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas ditengah kemajuan teknologi dan komunikasi (TIK) yang masih belum optimal. Penelitian karya Gabriella Szaszak dan Tibor Kecskes ini mencoba menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana desain ruang terbuka universal (*Universal Open Space Design/UOSD*) dapat diintegrasikan dengan konsep kota pintar demi mewujudkan ruang kota yang benar-benar inklusif. Penelitian ini menggunakan metode *Research through Design (RtD)*, yaitu pendekatan eksploratif yang menggabungkan teori, praktik desain, dan evaluasi pengguna secara langsung dengan studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan, pada praktik desain arsitektur lanskap cenderung estetis namun eksklusif. Dalam banyak kasus, tuntutan visual dan simbolik justru mengabaikan prinsip dasar aksesibilitas. Di sinilah pentingnya pendekatan partisipatif dalam desain kota, di mana pengguna termasuk penyandang disabilitas berperan aktif dalam proses perencanaan, bukan sekadar sebagai objek. Relevansi dan karakternya dieksplorasi, dan piramida Maslow "digital" dari kebutuhan pengguna yang terkait dengan konsep desain spasial yang relevan, layanan publik ruang terbuka, dan teknologi digital diuraikan. Hasilnya, tiga kategori utama komponen lingkungan didefinisikan: (1) komponen yang harus dibuat dapat diakses secara fisik dan tidak dapat digantikan oleh teknologi digital; (2) komponen yang dapat

¹⁷ Szaszák, G., & Kecskés, T. (2020). Universal open space design to inform digital technologies for a disability-inclusive place-making on the example of Hungary. *Smart Cities*, 3(4), 1293-1333.

dilengkapi; dan (3) komponen yang harus diganti karena tidak sesuai dengan persyaratan aksesibilitas fisik.

Kesimpulan penelitian ini adalah mengeksplorasi ruang terbuka kota melalui analisis terperinci dari dua komponennya, yaitu orang dan tempat, untuk menginformasikan komponen ketiganya, teknologi untuk inklusi disabilitas yang ditingkatkan. Kebutuhan pengguna dan pola penggunaan orang; komponen lingkungan ruang terbuka (objek spasial, fitur dan unit) dan jenis (menurut toleransi mereka terhadap modifikasi fisik); dan konsep terkait disabilitas yang relevan yang dikaitkan dengan UOSD dihierarkikan dan saling terkait dengan layanan publik ruang terbuka dan lapisan digital yang dapat menggantikan atau melengkapi komponen lingkungan.

Penelitian *kesembilan*, pada penelitian ini dilakukan oleh Arun Ulahannan, dkk. Penelitian ini berjudul “*Inclusive streetscapes: Embedding disabled people's lived experience into street accessibility*” (2025).¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengalaman hidup para penyandang disabilitas yang menggunakan lanskap jalan di Inggris. pergerakan mandiri para penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas menghadapi hambatan yang signifikan dalam berpartisipasi di masyarakat. Metode yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan 26 orang dengan latar belakang pengalaman hidup penyandang disabilitas di Inggris. Dalam penelitian ini, model medis dan kategori disabilitas NHS digunakan

¹⁸ Ulahannan, A., Birrell, S., & Herriotts, P. (2025). Inclusive streetscapes: Embedding disabled people's lived experience into street accessibility. *Wellbeing, Space and Society*, 8, 100261.

dalam pengumpulan data demografis. Dalam semua interaksi dengan partisipan, analisis dan interpretasi data, penelitian ini menggunakan model sosial untuk menyelidiki cara-cara di mana orang didisabilitaskan oleh masyarakat, dan dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Hasil penelitian ini adalah hambatan aksesibilitas pada lanskap jalan merupakan salah satu penyebab utama eksklusi sosial bagi penyandang disabilitas, dengan dampak yang luas terhadap mobilitas, kesehatan, dan partisipasi mereka dalam kehidupan masyarakat. Melalui wawancara langsung dengan penyandang disabilitas, ditemukan bahwa desain jalan yang buruk, kurangnya perhatian terhadap kebutuhan disabilitas, serta sikap dan perilaku masyarakat yang tidak peduli menciptakan rasa lelah, kecemasan, dan perasaan tidak terlihat. Selain itu, proses pengaduan yang tidak efektif memperburuk situasi karena keluhan sering diabaikan atau tidak ditindaklanjuti. Dalam hampir semua kasus yang diceritakan oleh narasumber, proses pengaduan ketika melaporkan masalah yang berkaitan dengan lanskap jalan digambarkan sebagai proses yang memakan waktu dan melelahkan. Inti dari pengalaman ini adalah perasaan bahwa hanya sedikit atau bahkan tidak ada keterlibatan dengan penyandang disabilitas.

Penelitian *kesepuluh*, dilakukan oleh Bernadette Anne Cervania, dkk. Judul penelitian ini adalah “*Integrating intersectional needs of Filipinos of different ages,*

disabilities, and socioeconomic classes for inclusive sidewalk design” (2025).¹⁹

Penelitian ini memiliki empat tujuan utama: mengevaluasi kondisi trotoar saat ini, mengidentifikasi fitur yang diinginkan pengguna, menentukan faktor-faktor penting dalam aksesibilitas trotoar dengan pendekatan interseksional, serta merekomendasikan fitur desain yang benar-benar inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan metodologi kuantitatif yang berlapis, dimulai dengan survei berbasis skala Likert dan diikuti oleh proses *Analytic Hierarchy Process* (AHP). Survei melibatkan 19 responden yang mewakili 11 kelompok identitas yang disusun berdasarkan kombinasi usia (muda, dewasa, lansia), disabilitas (pengguna kursi roda, alat bantu jalan, tunanetra total dan legal), serta kelas ekonomi (rendah, menengah, tinggi).

Dari segi teori, penelitian ini menggunakan interseksionalitas sebagai kerangka konseptual utama, dipadukan dengan teori lingkungan binaan dan perilaku pejalan kaki. Teori ini menekankan bahwa seseorang bisa mengalami berbagai bentuk hambatan sosial secara bersamaan dan bahwa desain ruang publik perlu mempertimbangkan kompleksitas tersebut. Maka, aksesibilitas tidak lagi dipandang sebagai satu ukuran tunggal, tetapi sebagai sesuatu yang berbeda-beda bagi setiap kelompok identitas.

¹⁹ Cervania, B. A., Dingalsan, G., Go, C. J., Wu, D. D., & Roquel, K. I. D. (2025). Integrating intersectional needs of Filipinos of different ages, disabilities, and socioeconomic classes for inclusive sidewalk design. *Asian Transport Studies*, 11, 100156.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa mobilitas merupakan kriteria paling penting bagi sebagian besar kelompok, terutama pengguna kursi roda, pengguna tongkat, dan warga berpenghasilan rendah. Namun, kelompok tunanetra total lebih memprioritaskan perlindungan, seperti keberadaan rambu lalu lintas dan jalur penyeberangan yang aman. Fasilitas untuk *Transport Disadvantaged Persons* (TDP), seperti *guiding block*, permukaan taktil, dan papan braille, juga menjadi fitur yang dihargai tinggi oleh hampir semua kelompok identitas. Sebaliknya, aspek-aspek seperti estetika, hiburan, dan identitas budaya dianggap paling tidak penting, meskipun tetap diakui memiliki nilai tambah.

Penelitian *kesebelas*, merupakan penelitian oleh Raden Mohamad Wisnu Ibadi, dkk. dengan judul “*Teori Production of Space Henri Lefebvre dalam Konteks untuk Membaca Ruang di Indonesia*” (2025).²⁰ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Fokus utama penelitian ini adalah mendalami teori Henri Lefebvre, yaitu *The Production of Space* dalam konteks ruang-ruang urban di Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu studi literatur dan dokumentasi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukan posisi kota-kota di Indonesia terhadap teori *The Production of Space*, ada sisi yang sesuai, tapi juga ada sisi yang tak sesuai. Hal-hal yang tidak sesuai ini memberikan kesempatan untuk melakukan kritik,

²⁰ Ibadi, R. M. W., Roosandriantini, J., Hidayat, A., & Lestari, N. Y. (2025). Teori Production of Space Henri Lefebvre dalam Konteks untuk Membaca Ruang di Indonesia. *Journal of Architecture and Human Experience*, 3(2), 193-202.

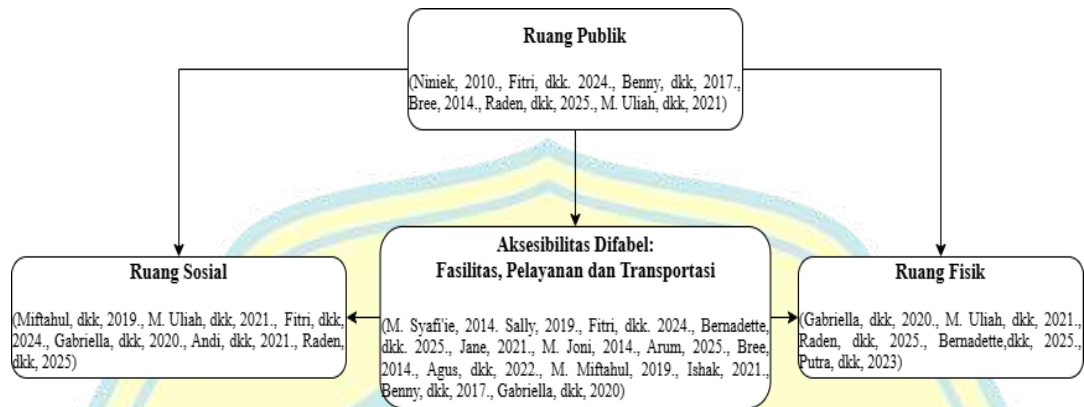
membangun teori yang lebih sesuai (*grounded theory*) dengan kondisi kebutuhan urban di Indonesia, dengan teori *The Production of Space* sebagai dasar untuk pengembangannya.

Stimulus spasial atau fisik yang terkait dengan aktivitas dalam sebuah ruang dapat menyebabkan pola perilaku konsisten yang dapat diamati oleh orang yang beraktivitas di dalamnya. Kemudian, pemaknaan ruang akan dibuat berdasarkan hasil persepsi ini. Proses Pembuatan Ruang dapat digunakan untuk membaca Ruang dalam konteks Indonesia, seperti sebuah kampung di tengah kota Surabaya yang dapat membentuk Ruang Suci yang dapat diakses oleh siapa saja.

Berdasarkan tinjauan penelitian sejenis diatas, berikut ringkasan berupa skema dari pemaparannya:



Skema 1.1 Tinjauan Penelitian Sejenis



1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre

Lefebvre menyatakan ruang selalu memiliki dimensi sosial karena pada dasarnya ruang adalah hasil dari proses sosial. Untuk memahami ruang sebagai sesuatu yang diproduksi secara sosial, kita perlu melepaskan diri dari cara pandang lama yang menganggap ruang sebagai entitas material yang berdiri sendiri atau bersifat otonom (*space in itself*). Berlawanan dengan pandangan tersebut, Lefebvre memperkenalkan konsep *produksi ruang* (*production of space*), yang menekankan bahwa ruang sangat terkait erat dengan kondisi dan dinamika sosial. Menurutnya, jika kita memahami ruang hanya sebagai entitas yang berdiri sendiri, maka kita tidak akan pernah mencapai dasar pengetahuan yang memadai untuk memahami keberadaan

ruang itu sendiri.²¹ Dalam bukunya yang berjudul *The Production of Space*, Lefebvre menyatakan:

*“Social spaces interpenetrate one another and/or superimpose themselves upon one another.”*²²

Maksudnya, dalam suatu masyarakat ruang sosial tidak benar-benar bisa berdiri sendiri. Setiap ruang saling berhubungan, saling memengaruhi, bahkan dapat memiliki berbagai fungsi dan makna secara bersamaan. Ruang tidak hanya sekadar tempat fisik, melainkan sesuatu yang diproduksi melalui aktivitas dan hubungan sosial manusia. Ruang terbentuk dari proses sosial, ekonomi, politik, dan kekuasaan yang terjadi di dalam masyarakat.

Kemudian, ruang pun bukan hanya sekadar wadah kosong yang digunakan manusia untuk beraktivitas. Sebaliknya, ruang terbentuk dan memperoleh makna melalui aktivitas manusia sehari-hari. Cara individu menggunakan, bergerak, dan berinteraksi dalam suatu ruang turut membentuk karakter dan fungsi ruang tersebut. Oleh karena itu, ruang memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, ruang dipahami sebagai sesuatu yang sekaligus menjadi hasil dan alat produksi sosial. Ruang diproduksi melalui pembangunan, perencanaan, dan aktivitas manusia, tetapi disaat yang sama ruang juga memengaruhi perilaku, pola aktivitas, dan hubungan sosial manusia. Dalam hal ini, ruang dapat menciptakan

²¹ Sumandiyar, Adi., dkk. (2020). Sosiologi Perkotaan Kapitalisasi Ruang dan Marginalisasi Sosial. Kendari: Literacy Institute.

²² Lefebvre. *The Production of Space*. (Penerjemah: Donald Nicholson-Smith). United Kingdom: La production de l'espace. hlm 86.

kesempatan maupun batasan bagi individu atau kelompok tertentu dalam melakukan aktivitasnya.²³

Lefebvre memandang ruang sebagai topik yang bersifat lintas disiplin, artinya ruang tidak hanya dibahas dalam satu bidang ilmu saja, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam pandangannya, Lefebvre ingin membawa konsep ruang ke dalam perdebatan yang lebih nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ia mencoba menjembatani pemahaman ruang sebagai sesuatu yang bersifat fisik dan tampak secara material, dengan kenyataan sosial seperti ketimpangan dan ketidakadilan yang banyak terjadi di wilayah perkotaan.²⁴ Dengan kata lain, Lefebvre ingin menunjukkan bahwa ruang bukan hanya soal bentuk atau tata letak, tetapi juga menjadi arena tempat terjadinya relasi kekuasaan dan ketimpangan sosial.

Lefebvre menekankan bahwa ruang memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan sosial. Ia juga menyoroti pentingnya pengalaman manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berlangsung dalam dimensi waktu sebagai bagian dari proses produksi ruang secara sosial. Menurutnya, waktu tidak bisa dipisahkan dari ruang, karena manusia hidup dalam waktu dan mengalami waktu tersebut melalui ruang. Meski yang tampak dari luar hanyalah gerakan atau aktivitas, sejatinya waktu hadir dan dirasakan di dalam ruang itu sendiri bahkan menjadi bagian inti dari ruang.

²³ Ibid, hlm 85.

²⁴ Sugiyono, P. B. (2022). Memahami konsep ruang menurut Henri Lefebvre. *SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), hlm 107

Gagasan tentang waktu dalam dan melalui ruang sangat penting untuk memahami kehidupan sosial atau apa yang disebut Lefebvre sebagai "ruang hidup". Dalam hal ini, Lefebvre memusatkan perhatian pada bagaimana ruang sosial terbentuk, bukan sebagai suatu benda fisik semata, melainkan sebagai kumpulan hubungan antara objek-objek dan hasil dari aktivitas manusia yang bersifat material.²⁵

Untuk menjelaskan ruang sebagai hasil dari proses sosial, Lefebvre memperkenalkan tiga dimensi ruang yang menunjukkan bagaimana ruang diproduksi secara spasial. Yang pertama adalah praktik spasial, yaitu dimensi yang mencakup beragam aktivitas, interaksi sosial, dan hubungan antar individu. Klasifikasi spasial dalam konteks ini menekankan pada aktivitas yang berlangsung secara bersamaan. Dalam wujud konkret, praktik spasial mencakup jaringan interaksi, komunikasi, serta proses produksi dan pertukaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Lefebvre, praktik sosial selalu melibatkan apropriasi terhadap ruang fisik, yaitu bagaimana ruang digunakan dan dimaknai melalui tindakan nyata maupun konstruksi pengetahuan. Apropriasi ini merupakan bentuk penggunaan ruang secara spesifik (*specific use of space*).²⁶

Istilah "produksi ruang" bukanlah sesuatu yang sederhana. Sebelum tahun 1970-an, ruang hanya memiliki peran yang bersifat sekunder dalam kajian humaniora dan ilmu sosial. Dalam geografi, ruang sering dianggap sebagai sesuatu yang sudah

²⁵ Sumandiyar, Adi., dkk. *Op cit*, hlm 16.

²⁶ Sumandiyar, Adi., dkk. *Ibid*, hlm 17.

ada dan tidak perlu dipertanyakan lagi, sementara dalam bidang seperti sosiologi dan ekonomi, ruang justru dianggap tidak memiliki relevansi yang signifikan.²⁷

Lefebvre memberikan kerangka konseptual melalui apa yang disebut dengan “*a conceptual triad*”. Pada konsep ini membagi produksi ruang ke dalam tiga dimensi yang saling terkait, yaitu:

a. Spatial Practice

Praktik spasial mencakup aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan reproduksi ruang, termasuk lokasi dan susunan ruang yang menjadi ciri suatu masyarakat. Praktik ini berfungsi menjaga keberlangsungan serta keteraturan dalam ruang sosial. Melalui praktik spasial, setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan dan cara tertentu dalam menggunakan serta berinteraksi dengan ruang tersebut.²⁸

Praktik spasial merujuk pada proses pembentukan serta reproduksi hubungan-hubungan keruangan antara berbagai objek dan hasil aktivitas manusia. Proses ini berperan penting dalam menjaga keberlangsungan produksi ruang sosial sekaligus mempertahankan keterpaduannya. Dalam konteks ini, ruang sosial juga mencakup keterlibatan setiap anggota masyarakat yang memiliki relasi atau keterkaitan terhadap kepemilikan maupun penggunaan ruang tersebut. Oleh karena itu, tingkat kohesi sosial

²⁷ Schmid, Christian. 2022. *Henri Lefebvre and the Theory of the Production of Space*. New York: Varso. Hlm 1093.

²⁸ Schmid, Christian. *Ibid*, hlm 33.

dalam suatu ruang sangat dipengaruhi oleh kemampuan serta cara masyarakat memanfaatkan ruang, baik dalam bentuk fisik maupun material. Bentuk praktik spasial seperti ini kemudian dipahami sebagai “ruang yang hidup” (lived space).²⁹

b. Representations of Space

Representasi ruang tergantung pada pola hubungan produksi dan tatanan yang bertujuan memaksakan suatu pola hubungan tertentu atas “pemakaian” suatu ruang. Representasi ruang juga berhubungan dengan pengetahuan, penggunaan tanda dan kode, serta berbagai hubungan yang tampak secara langsung (frontal) dalam pengaturan ruang.³⁰

Henri Lefebvre mengemukakan bahwa wilayah ini disebut sebagai “wilayah para perencana kota, pengelola kota, ilmuwan, teknokrat, serta insinyur sipil”. Hal ini dikarenakan kelompok tersebut memiliki kewenangan, kekuasaan, dan otoritas yang nyata dalam merepresentasikan, merencanakan, serta menentukan bagaimana ruang atau wilayah perkotaan dibentuk dan dikembangkan. Representasi tersebut dapat dilihat secara konkret melalui berbagai bentuk perencanaan, seperti rencana tata ruang, peta, model, maupun diagram pengelolaan kota. Melalui perangkat-perangkat

²⁹ Arie S. P. (2016). Produksi Ruang dan Revolusi Kaum Urban Menurut Henri Lefebvre. diakses di [Indoproggress.com](https://indoproggress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefebvre/)
<https://indoproggress.com/2016/01/produksi-ruang-dan-revolusi-kaum-urban-menurut-henri-lefebvre/>
pada 1 Januari 2026

³⁰ Schmid, Christian. *Loc. Cit.*, hlm 33.

tersebut, ruang perkotaan tidak hanya dipahami, tetapi juga diarahkan sesuai dengan kepentingan dan perspektif pihak-pihak yang memiliki kewenangan.³¹

Dengan demikian, ruang di perkotaan cenderung didominasi oleh kelompok yang memiliki kekuasaan dalam proses perencanaan dan pengelolaannya. Lefebvre bahkan menegaskan bahwa setiap bentuk representasi dapat bersifat ideologis ketika turut berperan dalam menentukan bagaimana ruang perkotaan dirancang dan dikelola. Istilah “ideologis” di sini penting karena tidak hanya merujuk pada praktik teknis semata, tetapi juga mencerminkan suatu paradigma atau cara pandang yang memengaruhi relasi kekuasaan, termasuk hubungan dominasi antara pihak yang berkuasa dan pihak yang berada dalam posisi subordinat. Pada konteks inilah ruang merupakan suatu produksi yang muncul dari konsepsi orang dan/atau beberapa orang atau orang pada umumnya; “ruang” yang dikonsepsikan (conceived space).³²

c. Representational Spaces

Ruang representasional merujuk pada ruang yang benar-benar dialami dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari atau dikenal sebagai lived space. Ruang ini berkaitan langsung dengan berbagai bentuk makna, citra, serta simbol yang melekat pada ruang tersebut melalui pengalaman dan interpretasi masyarakat yang menggunakannya. Hal ini dapat berupa bagaimana para pengguna ruang saling berinteraksi melalui praktik dan bentuk visualisasi di dalam suatu ruang. Konsepsi mengenai ruang terbentuk

³¹ Sugiyono, P. B. (2022). Memahami konsep ruang menurut Henri Lefebvre. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), hlm 110.

³² Sugiyono, P. B. *Ibid*, hlm 110.

melalui berbagai pengalaman nyata yang dialami individu sebagai hasil dari hubungan dialektis antara praktik spasial dan representasi ruang. Melalui proses tersebut, ruang kemudian dipahami dan dimaknai secara berbeda oleh individu, kelompok, maupun masyarakat. Maka, ruang tidak hanya dipandang sebagai entitas fisik, tetapi juga sebagai ruang yang dipersepsikan (*perceived space*) oleh para penggunanya.³³

Menurut Lefebvre, kota tidak hanya dipahami sebagai wujud fisik atau sekadar jaringan hubungan sosial yang berlangsung di dalamnya. Lebih dari itu, kota merupakan keseluruhan serta pertemuan dari berbagai aspek yang saling berkaitan, seperti aspek sosial, ekonomi, infrastruktur, nilai-nilai sosial dan etika, hingga unsur budaya yang membentuk kehidupan perkotaan.³⁴

Henri Lefebvre membedakan dua tingkatan yang berperan dalam pembentukan kota, yaitu *the near order* dan *the far order*. *The near order* merujuk pada berbagai relasi yang terbentuk antara individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari yang cenderung meluas dan terorganisasi dalam ruang sosial. Sementara itu, *the far order* mengacu pada dimensi kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh institusi yang lebih besar, seperti struktur politik, ekonomi, dan budaya. Melalui pembagian ini, Lefebvre menunjukkan bahwa pembentukan kota merupakan hasil dari proses dialektis antara *the near order* dan *the far order*. Interaksi antara kedua tingkatan

³³ Arie. S. P. *Op. Cit.*

³⁴ Sugiyono, P. B. *Ibid*, hlm 108.

tersebut berlangsung secara terus-menerus, sehingga kota selalu berada dalam proses pembentukan yang dinamis dan berkelanjutan (on-going formation).³⁵

Dalam konteks Cibinong Situ Plaza, ruang publik ini kerap dikonstruksikan sebagai ruang yang inklusif melalui berbagai produk simbolik seperti kebijakan daerah dan pemberitaan media yang menekankan narasi inklusivitas dan keterbukaan bagi semua kelompok masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pengalaman difabel menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim inklusivitas tersebut dengan kondisi di lapangan, seperti keterbatasan aksesibilitas dan minimnya fasilitas yang benar-benar mendukung kebutuhan mereka. Produksi ruang yang dilakukan pemerintah lebih banyak membentuk representasi ruang yang “inklusif” secara formal dan simbolik, tetapi belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penggunaan ruang publik oleh kelompok difabel.

1.6.2 Ruang Publik yang Inklusif

Ruang publik merupakan elemen penting dalam penataan ruang kota di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan.³⁶ Perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi turut memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ruang kota yang dirancang.

³⁵ Sugiyono, P. B. *Ibid*, hlm 108

³⁶ Anggriani, Niniek. 2010. Ruang Publik dalam Perencanaan Kota. Klaten: Yayasan Humaniora. Hlm 61.

Kebutuhan akan elemen-elemen pendukung ruang publik mengalami diversifikasi, baik dalam aspek kualitas desain, material yang digunakan, maupun sistem pemeliharaannya. Fasilitas seperti papan informasi, media reklame, tempat pembuangan sampah, kotak telepon, dan pencahayaan publik merupakan bagian dari aksesoris ruang yang terus berkembang. Variasi tipologi ruang publik yang semakin kompleks ini sering kali menunjukkan batas-batas konseptual yang tumpang tindih, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam klasifikasi dan pemahamannya.³⁷

Salah satu tantangan utama yang dihadapi penyandang difabel adalah infrastruktur dan fasilitas publik yang belum sepenuhnya mendukung kemudahan akses. Banyak dari mereka masih mengalami kesulitan dalam mengakses tempat ibadah, ruang kelas di sekolah umum, pusat pelayanan publik, dan fasilitas lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum secara optimal menerapkan prinsip desain universal, yakni standar desain yang ramah dan dapat digunakan oleh semua kalangan.³⁸

Partisipasi inklusif dicanangkan agar semua kelompok kepentingan seperti perempuan, anak, lansia, penyandang difabel, pengguna jalan, organisasi profesi, media serta kelompok kepentingan lainnya, dapat berkontribusi pada keberhasilan program. Partisipasi penuh masyarakat sebagai mitra pemerintah daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi harus direncanakan dan terimplementasikan.

³⁷ Angriani, Niniek. *Ibid*, hlm 62.

³⁸ Salim, Ishak, dkk. 2021. *Memantau Pemenuhan Hak-hak Disabilitas*. Jakarta: BAPPENAS. Hlm 41.

Stephen Carr mendefinisikan ruang publik dalam beberapa tipe dan karakter, yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Taman Umum

Merupakan area terbuka berupa lapangan atau taman yang terletak di pusat kota dan memiliki cakupan pelayanan yang bervariasi tergantung pada fungsinya. Taman umum ini terbagi menjadi tiga jenis, salah satunya adalah:

a.) Taman Nasional

Taman ini melayani kebutuhan masyarakat pada tingkat nasional dan biasanya berada di pusat kota. Wujudnya berupa kawasan ruang terbuka yang luas dan memiliki peran strategis, melebihi ukuran taman kota biasa, serta digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan berskala nasional.

b.) Taman Pusat Kota

Taman ini terletak di area pusat kota dan biasanya berupa ruang hijau terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Bentuknya bisa menyerupai hutan kota dengan tata letak tradisional maupun hasil dari desain modern yang dikembangkan.

c.) Taman Lingkungan

³⁹ Anggriani, Niniek. *Op. Cit*, hlm 5.

Ruang terbuka yang dibangun di kawasan pemukiman dan dimanfaatkan untuk aktivitas bersama, seperti tempat bermain anak, berolahraga, serta bersantai bagi warga sekitar.

2. Lapangan dan Plaza

Merupakan elemen ruang publik kota yang berkembang seiring sejarah, berupa plaza atau lapangan yang dirancang sebagai bagian dari area perkantoran atau kompleks bangunan komersial. Jenisnya dapat dibedakan menjadi Lapangan Pusat Kota (*Central Square*) dan Plaza Komersial (*Corporate Plaza*).

3. Peringatan

Merupakan ruang publik yang difungsikan untuk mengenang peristiwa atau tokoh penting yang memiliki makna khusus bagi masyarakat, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

4. Pasar (*Markets*)

Merupakan ruang terbuka atau bagian dari jalan yang dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli, biasanya berlangsung secara sementara atau hanya pada hari-hari tertentu.

5. Jalan

Ruang terbuka yang berfungsi sebagai sarana pendukung transportasi. Jenis ruang ini terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu: trotoar pejalan kaki

(*Pedestrian Sidewalk*), jalur khusus pejalan kaki (*Pedestrian Mall*), area transit yang ramah pejalan kaki (*Mall Transit*), jalan dengan pembatasan kecepatan kendaraan (*Traffic Restricted Streets*), dan gang-gang kecil di kawasan kota (*Town Trail*).

6. Ruang Komunitas

Ruang terbuka di area pemukiman yang dirancang, dibangun, dan dikelola secara swadaya oleh warga setempat. Ruang komunitas ini biasanya berupa taman warga (*Community Garden*) yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti taman yang tertata, area bermain, tempat duduk, gardu pandang, serta elemen estetis lainnya.

Sebagai suatu konsep sosial, inklusif berlandaskan pada rasa memiliki, penerimaan, serta pengakuan terhadap keberagaman. Inklusif juga menekankan pentingnya keterlibatan dan partisipasi yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pada tingkat ini, setiap perbedaan tidak hanya diakui, tetapi juga dihargai keberadaannya.⁴⁰ Dalam konteks ruang publik inklusif, prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam perencanaan dan pengelolaan ruang agar dapat diakses, digunakan, dan dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai tempat beraktivitas, tetapi juga sebagai wadah interaksi sosial yang memungkinkan setiap

⁴⁰ Al Ghiffary, G. M. S. (2025). Upaya Perpustakaan Mewujudkan Ruang Publik Inklusif Melalui Layanan Human Library. *LibTech: Library and Information Science Journal*, 6(1), hlm 207.

individu, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara setara.

Ruang publik sebagai suatu entitas yang terus berkembang dapat berperan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif bagi masyarakat melalui berbagai fasilitas, aktivitas, dan program yang tersedia. Sebagai ruang yang terbuka untuk semua kalangan, ruang publik memberikan akses yang luas terhadap interaksi sosial, informasi, serta ekspresi budaya.

1.6.3 Konsep Aksesibilitas

Aksesibilitas di ruang publik menjadi salah satu isu penting dalam mewujudkan lingkungan yang inklusif dan memberikan kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Desain yang aksesibel merupakan rancangan produk dan lingkungan yang dapat digunakan oleh semua orang serta memberikan kemudahan bagi penggunaanya, tanpa memerlukan upaya adaptasi yang berlebihan atau desain khusus.⁴¹ Berikut Prinsip mobilitas, aksesibilitas, dan aksesibilitas Sosial:

- a. Semua orang tanpa terkecuali harus bisa mencapai semua tempat dan lingkungan publik.
- b. Semua orang tanpa terkecuali harus bisa masuk semua tempat dan lingkungan publik.
- c. Semua orang tanpa terkecuali harus bisa menggunakan semua fasilitas yang ada di tempat dan lingkungan publik.

⁴¹ Wijanarko, Wijang. 2022. Aksesibilitas Untuk Semua. SIGAB Indonesia. hlm 17.

- d. Semua orang tanpa terkecuali harus bisa menuju, mencapai, memasuki, dan menggunakan semua fasilitas yang ada di tempat dan lingkungan publik tanpa merasa menjadi ”objek belas kasihan” terlebih”pelecehan hak sosial”.⁴²

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya pada Pasal 97 ayat (2), terdapat beberapa fasilitas yang seharusnya dapat diakses secara aman dan nyaman oleh difabel. Fasilitas tersebut meliputi bangunan gedung, jalan, kawasan permukiman, serta area pertamanan dan pemakaman. Ketentuan ini kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 98 ayat (1), yang menyebutkan bahwa bangunan gedung yang ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai hunian, tempat keagamaan, tempat usaha, sarana sosial dan budaya, fasilitas olahraga, serta bangunan dengan fungsi khusus.⁴³

Aksesibilitas bagi penyandang difabel memiliki peran penting dalam menjamin kemandirian serta memungkinkan mereka berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Konsep aksesibilitas juga memiliki pengertian yang luas, tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dan kemudahan akses pada bangunan atau fasilitas publik seperti transportasi, pasar, dan gedung

⁴² Wijanarko, Wijang. Ibid, hlm 21.

⁴³ Maimunah, S., Apsari, N. C., & Rachim, H. A. (2024). Aksesibilitas inklusif: Implementasi infrastruktur publik ramah disabilitas di Indonesia (sebuah literatur reveiw). *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2). hlm 266.

pemerintahan. Namun juga mencakup berbagai bentuk pelayanan publik secara umum, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, hukum, dan layanan lainnya.⁴⁴

1.6.4 Difabel dalam Perspektif Sosial

Istilah difabel merupakan akronim dari bahasa Inggris *Different Ability* yang memiliki makna kemampuan yang berbeda. Istilah ini digunakan sebagai pengganti sebutan penyandang cacat/disabilitas yang dinilai bersifat diskriminatif, karena mengandung pandangan yang membagi manusia ke dalam kategori normal dan tidak normal semata-mata berdasarkan kondisi atau kelengkapan fisiknya. Penggunaan istilah difabel bertujuan untuk menekankan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang beragam, sehingga perbedaan kondisi fisik tidak seharusnya menjadi dasar untuk memberikan stigma ataupun perlakuan yang tidak setara.⁴⁵

Pada kebijakan difabel di Indonesia, penyandang disabilitas atau difabel didefinisikan sebagai individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang bersifat jangka panjang, sehingga dalam proses berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya berpotensi menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan yang dapat mengurangi kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif setara dengan warga negara lainnya.⁴⁶

⁴⁴Darmandi, Dandi., dkk. (2021). Human governance: Aksesibilitas fasilitas publik terhadap penyandang disabilitas. *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 8(2). hlm 103.

⁴⁵ Wicaksono, D. (2020). Kajian elemen aksesibilitas ramp (bagi penyandang disabilitas) pada fasilitas umum fakultas teknik unnes. *Indonesian Journal of Conservation*, 9(2), hlm 107

⁴⁶ Salim, Ishak, dkk. *Op. Cit*, hlm 139

Pemaknaan pada difabel tidak dapat dipersempit hanya pada pengelompokan kondisi-kondisi tersebut. Difabel juga sangat dipengaruhi oleh respons dan perlakuan masyarakat terhadap perbedaan, baik yang tercermin dalam tatanan sosial, norma, maupun kebijakan publik yang berlaku. Dengan demikian, difabel tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan individual, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui interaksi antara individu dengan lingkungan sosial, budaya, dan struktural di sekitarnya.

Di Indonesia pemenuhan hak-hak difabel sudah diatur dalam konstitusi RI (UUD 1945). Berbagai undang-undang yang disusun pada periode awal tersebut menjadi landasan normatif bagi pengakuan hak-hak penyandang disabilitas. Disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang menandai komitmen negara dalam menjamin kesetaraan, non-diskriminasi, serta partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat. Komitmen tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang memberikan kerangka hukum lebih komprehensif terkait perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas.⁴⁷

Difabel memiliki hak-hak yang mencakup perlindungan dari segala bentuk penyalahgunaan maupun perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Selain itu, mereka juga berhak terbebas dari eksploitasi, kekerasan, serta

⁴⁷ Salim, Ishak, dkk. *Ibid*, hlm 139.

tindakan sewenang-wenang. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk memperoleh penghormatan terhadap integritas mental dan fisik mereka, setara dengan individu lainnya. Di samping itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan serta pelayanan sosial yang mendukung kemandirian, termasuk perlindungan dalam situasi darurat.⁴⁸

Bagi penyandang disabilitas, kehidupan sehari-hari dalam situasi sosial maupun dalam penggunaan ruang dan tempat sering kali terasa seperti sebuah pertunjukan. Dalam situasi tersebut, karakteristik unik yang mereka miliki, baik yang mereka sukai maupun tidak sering kali terlihat secara jelas di hadapan orang lain. Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai drama sosial sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas kerap kali secara tidak sengaja, bahkan terkadang terpaksa, memainkan peran tertentu agar dapat menyesuaikan diri dengan mekanisme ruang publik. Padahal, ruang publik tersebut sering kali justru menjadi tempat di mana mereka mengalami pengasingan atau pengucilan.⁴⁹ Dalam konteks ruang publik yang inklusif, difabel seharusnya tidak lagi mendapat diskriminasi dan sulit mengakses ruang publik, melihat bagaimana negara memiliki peraturan pemenuhan hak-hak disabilitas.

⁴⁸ Salim, Ishak, dkk. *Ibid*, hlm 147.

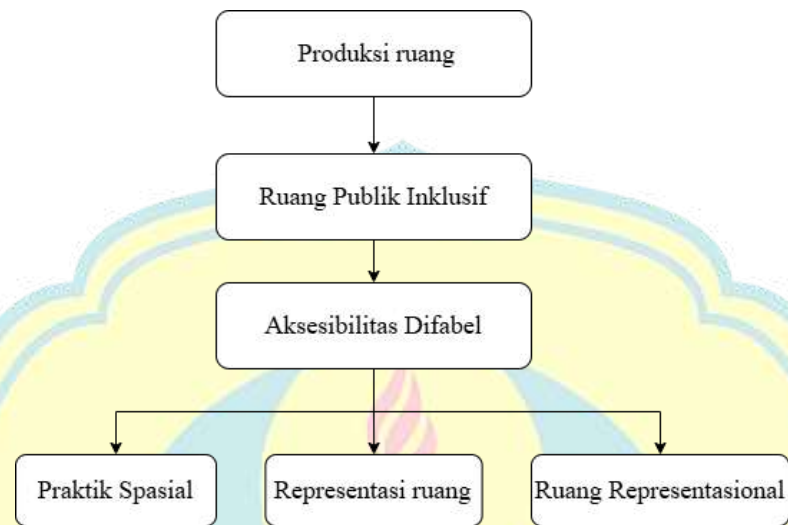
⁴⁹ Hadley, B. (2014). *Disability, public space performance and spectatorship: Unconscious performers*. Springer. United Kingdom: Palgrave Macmillan

1.6.5 Hubungan Antar Konsep

Pada skema 1.2 digambarkan konsep yang dijelaskan pada penelitian ini saling berhubungan dan memberikan pemahaman bagaimana ruang publik terbentuk dan dimaknai oleh penggunanya. Lefebvre memaknai ruang tidak hanya dipahami sebagai bentuk fisik semata, tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang melibatkan perencanaan, praktik penggunaan ruang, serta pengalaman dan makna yang diberikan oleh penggunanya. Oleh karena itu, produksi ruang dapat dianalisis melalui tiga dimensi utama, yaitu praktik spasial (*spatial practice*), representasi ruang (*representations of space*), dan ruang representasional (*representational space*).



Skema 1.1 Hubungan Antar Konsep



Sumber: Dikonseptualisasikan dari Temuan Peneliti, 2026

1.7 Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data guna mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan tertentu.⁵⁰ Pemilihan metode yang tepat sangat penting agar data yang diperoleh valid, reliabel, dan mampu menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.7.1 Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat

⁵⁰ Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵¹

Metode penelitian kualitatif digunakan peneliti dalam upaya mengungkapkan tindakan solutif dalam menghadapi permasalahan lingkup perkotaan terutama pada produksi ruang publik dan aksesnya untuk difabel. Analisis teks serta riset lapangan dilakukan dalam melihat dinamika Taman Cibinong Situ Plaza sebagai Ruang Publik dalam memberikan aksesibilitas bagi difabel.

1.7.2 Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik tersebut dilakukan dengan memilih sampel secara sengaja sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan, sehingga peneliti dapat menentukan subjek yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian.⁵² Subjek penelitian yang peneliti pilih pada penelitian ini ialah pengurus dan penanggung jawab taman dan pengunjung difabel, yaitu difabel tuli, *down syndrome*, tunanetra, dan tunadaksa.

⁵¹ Sugiyono, *Op. Cit*, hlm 9.

⁵² Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta.

Sebagai subjek penelitian maka akan memberikan pandangan serta data yang lengkap untuk memenuhi penelitian ini. Penekanan subjek Penelitian yang dijadikan Dalam studi ini peneliti melakukan pengumpulan data pada satu pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas (A), Empat orang difabel pengunjung Taman Cibinong Situ Plaza, yaitu difabel down syndrome, difabel tuli, difabel tunanetra, dan difabel tunadaksa. (T, S, H, I), dan satu orang guru SLB (H) pendamping narasumber tunanetra sebagai triangulasi.

1.7.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Cibinong Situ Plaza yang beralamat di JL Raya Tegar Beriman, Pakansari, 16915, Tengah, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengumpulan data akan dilakukan secara langsung (luring) dan *video call whatsapp* (daring). Pelaksanaan penelitian dijadwalkan berlangsung pada bulan Januari 2026 sampai bulan Maret 2026.

1.7.4 Peran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai perancang konsep, penyusun rencana, pengumpul data, sekaligus analis. Oleh karena itu, posisi peneliti sangat krusial dalam keseluruhan proses penelitian. Peneliti bertanggung jawab untuk menggali informasi secara mendalam guna menghasilkan temuan yang berkualitas.

Selain itu, peneliti juga memegang peran penting dalam menjaga validitas dan keakuratan data yang diperoleh. di samping itu, peneliti juga perlu menjalin kedekatan dengan informan yang menjadi objek penelitian. Upaya ini bertujuan untuk memperdalam dan melengkapi informasi yang diperoleh, baik melalui keterlibatan langsung di lapangan maupun melalui komunikasi intensif secara daring lewat media sosial.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung serta wawancara dengan para informan. Adapun data sekunder diperoleh melalui pengumpulan berbagai dokumen yang relevan dan mendukung fokus penelitian. Oleh karena itu, metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.7.5.1 Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam kepada informan dengan mengajukan berbagai pertanyaan untuk memperoleh informasi yang komprehensif terkait topik penelitian. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, maupun saat peneliti membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap informasi dari responden⁵³

⁵³ Sugiyono, *Op. Cit*, hlm 232.

Proses wawancara dilakukan dengan informan-informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelumnya. Wawancara dilaksanakan melalui dua cara, yaitu wawancara secara luring (langsung di taman ketika narasumber sedang berkunjung) dan daring (*video call whatsapp*).

1.7.5.2 Observasi

Observasi pada dasarnya ialah metode pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan mencermati kondisi di lapangan atau subjek penelitian untuk memperoleh data mengenai fenomena yang berlangsung secara nyata. Proses ini dilakukan guna menangkap informasi secara kontekstual, termasuk aspek waktu, proses, serta situasi yang sedang terjadi.⁵⁴

Penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung di Cibinong Situ Plaza. Peneliti akan mengamati aktivitas difabel di Cibinong Situ Plaza. Metode yang digunakan adalah observasi non partisipatif, yaitu peneliti hanya bertindak sebagai pengamat tanpa ikut terlibat aktif dalam aktivitas yang sedang berlangsung.

1.7.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan dokumen, baik dalam bentuk tertulis, digital, maupun produk fisik seperti artefak, patung, gambar, karya seni, hasil kerajinan, dan sejenisnya. Teknik

⁵⁴ Agustini, dkk. 2023. Metode Penelitian Kualitatif. Serdang: Mifandi Mandiri Digital. Hlm 86.

dokumentasi ini bertujuan untuk memperkaya pemahaman terhadap fenomena yang sedang diteliti.⁵⁵

Dalam proses dokumentasi dapat dikatakan sebagai bagian dari data sekunder. Dokumentasi yang dikumpulkan peneliti penting untuk mendukung data dan fenomena yang penulis kaji. Dokumentasi yang dikumpulkan peneliti berasal dari informan, sosial media, artikel, dan situs-situs terkait lainnya.

1.7.6 Teknik Triangulasi Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data sebagai upaya dalam memvalidasi data yang diperoleh. Triangulasi teknik merupakan cara peneliti dalam mengumpulkan data dengan menggunakan berbagai metode pada sumber yang sama. Metode yang digunakan dapat berupa observasi partisipatif, wawancara mendalam, serta dokumentasi yang dilakukan secara bersamaan untuk memperoleh data yang lebih akurat.⁵⁶

Pada penelitian ini, penulis menerapkan triangulasi data dengan melakukan wawancara dengan salah satu guru SLB yang juga sering mengunjungi taman Cibinong Situ Plaza dan memanfaatkan fasilitasnya. Dari hasil wawancara ini peneliti mendapat validasi dari beberapa data penting yang nantinya akan dianalisis secara lebih mendalam. Melalui model triangulasi ini, peneliti mendapat gambaran tentang bagaimana korelasi data di lapangan dengan pendapat yang disampaikan oleh

⁵⁵ Agustini, dkk. Ibid, hlm 93.

⁵⁶ Sugiyono. *Op. Cit.* Hlm 241.

informan ahli. Kemudian, peneliti juga mendapat beberapa data tambahan untuk memperkaya hasil dari penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. BAB I berisi pendahuluan, BAB II dan BAB III memaparkan temuan-temuan penelitian, BAB IV menyajikan analisis terhadap hasil temuan, dan BAB V merupakan bagian penutup. Penyusunan sistematika ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan melalui pembagian pembahasan yang terstruktur pada setiap babnya.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian. Selain itu, juga disajikan kajian literatur, kerangka konseptual, dan metode penelitian yang mencakup pendekatan yang digunakan, subjek penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, peran peneliti, dan teknik pengumpulan data, dan triangulasi data. Pada bab ini juga dilengkapi dengan sistematika penulisan

BAB II Ruang Sosial Taman Cibinong Situ Plaza

Bab ini berisi penjelasan mengenai kondisi wilayah dan profil pengguna ruang yang terlibat dalam penelitian. Peneliti akan menguraikan secara detail mengenai

wilayah yang menjadi objek penelitian, mencakup aspek demografis serta karakteristik wilayah seperti kondisi lingkungan, Kondisi ruang publik, fasilitas, serta aspek lain yang relevan dengan fokus penelitian. Selain itu, peneliti juga akan memaparkan profil para informan yang menjadi bagian dari penelitian ini.

Bab III Pengalaman Difabel Dalam Mengakses Ruang Cibinong Situ Plaza

Pada bab ini penulis akan menjabarkan pengalaman difabel dalam mengakses Cibinong Situ Plaza. Pada bab ini, penulis akan menjabarkan pengalaman difabel dalam mengakses Cibinong Situ Plaza, mulai dari bagaimana mereka berinteraksi dengan berbagai fasilitas yang tersedia, hambatan-hambatan yang dihadapi, hingga persepsi mereka terhadap tingkat kenyamanan dan inklusivitas ruang publik tersebut. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai realitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di ruang publik kota.

Bab IV Analisis Kritis Produksi Ruang Publik Inklusif bagi Difabel

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan hasil penelitian dan menganalisis teori produksi ruang. Peneliti akan menjabarkan bagaimana difabel mengalami, merespons, serta memaknai keberadaan fasilitas di Cibinong Situ Plaza. Selain itu, peneliti juga akan menelaah sejauh mana ruang publik ini telah memenuhi prinsip inklusivitas, baik dari aspek fisik, non fisik, dan sosial, dengan memperhatikan interaksi antara pengguna ruang dan struktur ruang yang tersedia.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab penutup dari skripsi ini yang memuat kesimpulan dari temuan penelitian serta hasil analisis yang telah dilakukan oleh penulis, disertai dengan pemberian saran di bagian akhir sebagai bentuk rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian.

